

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia serta menjadi kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya, tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (Munawaroh & Anggrayni, 2015). Seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, hal ini seperti yang tertuang pada UU tersebut pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “warga negara yang mempunyai kelainan fisik emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” (Husna et al., 2019).

Dengan pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa, “Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Apabila tujuan tersebut benar-benar menjadi landasan serta dapat tercapai, maka semakin banyak pula manusia yang memiliki potensi untuk membuat Indonesia lebih

maju (Haifa, dkk., 2020)

Dari tujuan pendidikan yang sudah diuraikan, maka peserta didik perlu memiliki kemampuan dasar untuk menerima informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh pendidik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pada prinsipnya, kemampuan yang dimiliki para peserta didik antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Meskipun demikian, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui berbagai upaya, pemerintah terus berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mengupayakan pendidikan inklusif.

Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yaitu "Mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus".

Upaya pemerintah lainnya yaitu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2020, Pasal 2 Ayat 1 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, yang berbunyi "Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing

(Garnida, 2018). Dengan kata lain, Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik termasuk juga peserta didik berkebutuhan khusus yang nantinya dididik bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan keterampilan yang ada pada mereka dengan penuh kesungguhan, serta agar mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya.

Lebih lanjut mengenai hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu, mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dengan diberlakukannya peraturan terkait pendidikan inklusif tersebut, para pendidik pun dalam penelitian ini khususnya guru IPS dituntut untuk dapat menyesuaikan strategi agar tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai.

Penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk mempermudah proses tersebut sehingga data mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses belajar mengajar tidak terarah, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi peserta didik, dapat mempermudah proses pembelajaran (Wena, 2016). Walaupun demikian, guru pun tidak jarang menemukan masalah dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu terkait kesulitan belajar peserta didik.

Kesulitan belajar atau *learning disability* yang biasa juga disebut dengan istilah learning disorder atau *learning difficulty* adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif (Jamaris, 2014). Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar (Djamarah, 2015).

Faktor penyebab dari terjadinya kesulitan belajar peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik (internal) dan dari luar peserta didik (eksternal). Kesulitan belajar peserta didik juga merupakan suatu gejala yang selalu dihadapi oleh guru, karena guru bertanggung jawab untuk mengatasinya. Hampir di setiap sekolah ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar (Munirah, 2018).

Pada SMP Negeri 73 Jakarta, didapati temuan terkait kesulitan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa yang berbeda perkembangan fisik, mental, atau sosial dari perkembangan gerak anak-anak normal seperti pada umumnya, sehingga dengan kondisi tersebut memerlukan bantuan khusus dalam usahanya untuk mencapai tahap perkembangan gerak yang maksimal (Purnawan, 2012).

Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat di SMP Negeri 73 Jakarta terdiri dari tunagrahita (retardasi mental), tunarungu serta tunawicara dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Anak Berkebutuhan Khusus

No.	Klasifikasi ABK	Jumlah Peserta didik	Kelas
1.	Tunagrahita / Reterdasi Mental	3	7F, 8A dan 8B
2.	ADHD	1	7C
3.	Retardasi Mental dan ADHD	1	7C
4.	Tuna rungu dan Tuna wicara	1	7E
Total		6	5

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan guru Ilmu Pengetahuan Sosial, peneliti mencatat bahwa klasifikasi anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 73 Jakarta didominasi oleh jenis tunagrahita (retardasi mental). Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis peserta didik yang mengukur *Intelligence Quotient* atau IQ yang merupakan suatu indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang.

Nilai IQ untuk peserta didik yang mengalami retardasi mental berinisial ZA yaitu 61, peserta didik berinisial HA 60 dan RP 57, dimana menurut skala pengukuran (Muhith, 2015) termasuk ke dalam kategori retardasi mental ringan. Kendati demikian, retardasi mental ringan dapat menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut diketahui melalui hasil observasi lapangan, bahwa peserta didik dengan kemampuan tersebut lebih lambat untuk mencerna dan memahami informasi yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, peserta didik tersebut mengalami lambat belajar atau *slow learner*. Peserta didik lambat belajar (*slow learner*) adalah peserta didik yang mengalami perkembangan belajarnya lebih



lambat dibanding teman-teman sebayanya. Pada umumnya peserta didik lambat belajar (*slow learner*) memiliki kecerdasan dibawah rata-rata (Giawa, 2017).

Pada peserta didik tunarungu dan tunawicara yang berinisial H, didapati bahwa peserta didik tersebut belum mengerti bahasa isyarat, melainkan berkomunikasi menggunakan gerak bibir. Guru ilmu pengetahuan sosial menuturkan bahwa hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan baru, terlebih pada era pandemi covid-19 yang menuntut para guru menggunakan masker, baik di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik berinisial H tersebut juga mengalami kesulitan belajar terkait bahasa, dengan tidak berjalan lancarnya komunikasi yang terjadi antara H dengan guru maupun dengan teman, menjadikan H mengalami hambatan dalam hal pelajaran dan sosial.

Selain itu, peserta didik dengan ADHD memiliki taraf konsentrasi yang kurang baik, terlebih pada hal-hal yang tidak ia sukai, seperti peserta didik berinisial DI. DI sendiri memiliki skor IQ 80 yang termasuk ke dalam retardasi mental ringan juga mengalami masalah pada pemusatan perhatian, Hal tersebut terlihat pada hasil observasi yang dilakukan peneliti. Dengan gangguan pemusatan perhatian yang dialami, DI tidak mampu fokus pada satu hal, instruksi yang diberikan oleh guru juga seringkali diabaikan. Berbeda dengan DI, peserta didik berinisial JR yang mengalami ADHD lebih dapat mengerti instruksi yang diberikan guru, Walaupun tidak jarang fokusnya mudah teralihkan. Menurut keterangan guru bimbingan dan konseling serta wali kelas, JR sudah mendapati terapi edukasi dan juga dibantu dengan program penanganan di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPS, ditemui kesulitan-kesulitan belajar lainnya pada peserta didik berkebutuhan khusus, seperti Disleksia yaitu kesulitan mengenai huruf maupun kata-kata, Disgrafia yaitu kesulitan untuk menulis atau tulisan buruk, Diskalkulia yaitu kesulitan untuk mengolah angka-angka walaupun hanya penjumlahan maupun perkalian sederhana dan Dispraksia yaitu adalah gangguan umum yang memengaruhi gerakan dan koordinasi, dispraksia juga dikenal sebagai gangguan koordinasi perkembangan.

Dengan dilaksanakannya pendidikan khusus secara inklusif di sekolah umum dan sekolah kejuruan, hal ini akan berpengaruh pada manajemen sekolah sehingga di sekolah perlu adanya kesamaan konsep dan cara pandang serta penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui hasil pemeriksaan psikologis, para peserta didik berkebutuhan khusus disarankan untuk bersekolah dengan kurikulum yang sesuai dengan kemampuannya, seperti sekolah inklusi untuk dapat menunjang kebutuhan mereka. Dibutuhkan pula guru pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk proses belajar mengajar yang lebih intensif dan maksimal, dimana pada SMP Negeri 73 sendiri belum tersedia *shadow teacher* atau guru pendamping.

Kelainan yang dimiliki antar anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 73 berbeda-beda. Dengan adanya kelainan tersebut, membuat anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan dan kendala tersendiri untuk

para guru di SMP Negeri 73 Jakarta, termasuk guru IPS. Terlebih karena para guru di SMP Negeri 73 Jakarta belum mengikuti pelatihan terkait bagaimana cara mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurut hasil penelitian (Zarina, 2017) strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar sangatlah penting agar peserta didik berkebutuhan khusus juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat menyerap materi yang di ajarkan seperti halnya peserta didik umum lainnya. Pengaruh strategi yang diterapkan guru IPS sangat membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam menerima materi pelajaran. Oleh karena itu, strategi guru IPS dalam penanganan peserta didik berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Guru IPS Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif di SMP Negeri 73 Jakarta)”**

#### **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dengan demikian, dalam penelitian ini dibatasi pada strategi guru IPS dalam mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka



permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesulitan belajar pada pembelajaran IPS yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 73 Jakarta?.
2. Bagaimana strategi guru IPS dalam mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 73 Jakarta?.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Khususnya, mengenai strategi guru IPS dalam mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik kesulitan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus.

##### **a. Bagi Orang Tua**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua untuk mengetahui berbagai strategi guru IPS dalam mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus.

##### **b. Bagi Peneliti Lainnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian sejenis.